

KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK TAMBANG BATU BARA DI KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR *(Conflict Resolution Policy on Coal Mining Businesses in Forest Areas in East Kalimantan)*

Subarudi¹, Hariadi Kartodihardjo², Sudarsono Soedomo³ & Hadiyanto Sapardi³

¹Pusat Penelitian Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Jalan Gunung Batu Nomor 5, Bogor 16118, Indonesia
e-mail: rudi.subarudi@yahoo.co.id

²Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Kampus IPB Dramaga, Bogor. Indonesia
e-mail: hkartodihardjo@yahoo.com, ssoedomo@gmail.com

³PT Vale Eksplorasi Indonesia, 111 M-2, Cilandak Commercial Estate
Jalan Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
e-mail: hadiyanto.sapardi@vale.co.id

Diterima 24 Agustus 2015, direvisi 2 Maret 2016, disetujui 23 Maret 2016

ABSTRACT

East Kalimantan has coal deposits of 37.5 billion tons and its coal business is very complex with numerous conflicts happened in the field. The objectives of the study were as follows: (i) to review the progress of coal mining business, (ii) to analyse the legal license of coal mining, (iii) to identify overlapping policies on coal mining, and (iv) to formulate policies on conflict resolution of coal mining in the forest areas. The results of study showed that annual coal production and export achieved 192.97 million tons and 145.82 million tons, respectively. At present, the number of coal mining business in the forest achieved 159 units which cover forest areas of 362,061 ha. However, the number of unprocedural coal companies reached 223 units with an area of 774,519 ha, or twice the legal business unit. Conflict cases of coal mining in the forest areas are mainly due to poor governance licensing, that trigger the conflict between mining companies and forest companies in the field due to overlapping operational area. Five recommended actions should be considered in order to resolve conflicts of coal mining in the forest areas, namely, implementation of monitoring, controlling and law enforcement, regulation harmonization, implementation of good mining governance, implementation of good communication and coordination, and implementation of one map policy.

Keyword: Mining business in the forest, non procedural license, coal production and export, and conflict resolution

ABSTRAK

Kalimantan Timur memiliki cadangan batu bara sebanyak 37,5 miliar ton dan usaha batu baranya cukup kompleks dengan sejumlah kasus konflik di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (i) mengkaji perkembangan usaha tambang batu bara, (ii) menganalisis perijinan tambang batu bara, (iii) mengidentifikasi persoalan konflik kebijakan usaha tambang, dan (iv) menyusun kebijakan resolusi konflik tambang di kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi dan ekspor batu bara setiap tahun mencapai 192,97 juta ton dan 145,82 juta ton secara berurutan. Saat ini usaha tambang di kawasan hutan mencapai 159 unit dengan luasan sebesar 362.061 ha, tetapi jumlah unit usaha tambang batu bara yang tidak prosedural mencapai 223 unit dengan luasan 774.519 ha atau dua kali lipat dari unit usaha yang legal. Kasus-kasus konflik tambang batu bara di kawasan hutan terutama disebabkan oleh tata kelola perijinan yang buruk sehingga memunculkan konflik antara perusahaan tambang dan perusahaan kehutanan di lapangan akibat tumpang tindih wilayah operasionalnya. Ada lima aksi yang harus diambil dalam penyusunan kebijakan sebagai upaya penyelesaian konflik-konflik tambang di kawasan hutan, yaitu pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum, perwujudan harmonisasi regulasi, penerapan tata kelola perijinan yang baik, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi, dan kebijakan penggunaan satu peta.

Kata kunci: Usaha batu bara di kawasan hutan, izin tambang non prosedural, produksi dan ekspor batu bara, resolusi konflik

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya hutan (SDH) dan bahan galian (tambang). Bahan galian tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Seperti halnya SDH, bahan tambang juga dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berupa wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan tambang, serta berkewajiban untuk mempergunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Salim, 2008).

Salah satu bahan galian adalah batu bara (*coal*). Batu bara merupakan suatu campuran padatan heterogen dan terdapat di alam dengan tingkat atau kualitas yang berbeda dari *lignit* (nilai kalorinya di bawah 5.000 kkal/kg), *subbitumine*, dan *antarasit* (nilai kalorinya di atas 5.000 kkal/kg (Sukandarrumidi, 1999).

Secara umum pulau Kalimantan memiliki cadangan batu bara sebanyak 51,9 miliar ton atau 49,6% dari cadangan batu bara Indonesia. Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki cadangan batu bara sebesar 37,5 miliar ton atau 35,7% dari cadangan batu bara nasional dan merupakan provinsi yang paling aktif dan progresif dalam melakukan penambangan batu bara dibandingkan dengan provinsi lain. Saat ini Kaltim mendominasi izin usaha tambang batu bara di pulau Kalimantan sebanyak 1.476 unit dengan luasan mencapai 5.406.566 ha (Distamben Kaltim, 2013). Keberadaan tambang batu bara telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kaltim yang cukup signifikan, yaitu sebesar 50% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun lebih dari 6% penduduknya masih berada di bawah garis kemiskinan (Marino *et al.* 2013).

Maraknya perkembangan usaha tambang batu bara membawa konsekuensi kepada kehadiran usaha tambang *illegal* di kawasan hutan. Menurut Ditjen PHKA (2012) jumlah usaha tambang *illegal* atau non prosedural di kawasan hutan di Kaltim sebanyak 223 unit dengan luasan hutan mencapai 774.519 ha dan kerugian negara sebanyak Rp. 16,3 triliun.

Penelitian konflik di kawasan hutan sudah dilakukan oleh Gamin (2013) yang menggunakan

metode RaTA (*Rapid Land Tenure Assesment*) untuk kajian resolusi konflik dalam pengelolaan hutan untuk mendukung REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*). Sylviani dan Hakim (2015) juga telah mempublikasikan hasil penelitian terkait konflik lahan di KPH dengan menggunakan Metode Analisis Historis atau Analisis Runtut Kejadian. Kedua metode tersebut digunakan untuk menelusuri kekuatan klaim para pihak yang berkonflik dan runtut kejadian konflik yang terjadi di tingkat tapak. Penelitian terkait konflik di tingkat kebijakan masih terbatas. Sumardjono *et al.* (2011) telah melakukan sinkronisasi horizontal dua belas Undang-Undang terkait sumber daya alam (SDA) dengan menggunakan metode deskriptif.

Perkembangan usaha batu bara di Kaltim yang semakin meningkat tajam dan munculnya konflik kebijakan usaha tambang di kawasan hutan menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan pendekatan konflik di tingkat kebijakan usaha tambang batu bara di kawasan hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (i) mengkaji perkembangan usaha tambang batu bara di Kaltim, (ii) menganalisis perijinan tambang batu bara di kawasan hutan, (iii) mengidentifikasi persoalan konflik kebijakan usaha tambang di kawasan hutan berikut kerugian negaranya dan (iv) menyusun kebijakan resolusi konflik tambang di kawasan hutan.

II. METODE PENELITIAN

A. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian yang digunakan dalam kajian kebijakan usaha tambang di kawasan hutan di Kaltim sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1. Pemilihan Kaltim sebagai lokasi penelitian karena kebijakan usaha tambang di kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupatennya telah menimbulkan persoalan konflik kebijakan, yaitu pemerintah provinsi tidak dapat mengontrol kebijakan perijinan tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Persoalan konflik kebijakan tersebut dianalisis faktor penyebab dan dampak dari konflik

kebijakan tersebut. Tolkhah (2007) menyatakan bahwa analisis konflik berfungsi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan *trend* yang menopang konflik. Fungsi ini juga menjadi penting karena sesungguhnya konflik itu pada umumnya *multi layer*, baik dari segi pihak yang terlibat, penyebabnya, maupun faktor-faktor yang mengitarinya. Konflik yang menjadi fokus penelitian ini adalah di tingkat pusat dan daerah terkait dengan perumusan kebijakan usaha tambang di kawasan hutan. Hasil analisis konflik ini selanjutnya akan digunakan untuk penyusunan strategi dan pelaksanaan tindakan penanganan konflik yang tepat.

B. Pengumpulan Data

Data primer yang meliputi persepsi para pihak terhadap perusahaan tambang batu bara di Kaltim, persoalan konflik kebijakan, penyebab dan dampak konflik kebijakan serta alternatif solusinya dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) dengan teknik *purposive sampling*. Berkaitan dengan penentuan faktor penyebab, setiap responden diberikan pilihan terhadap dua belas pertanyaan dan kemudian memberikan skor untuk masing-masing pertanyaan antara nilai 1 (kurang berpengaruh) sampai dengan nilai 5 (sangat berpengaruh). Khusus penentuan skor dipilih sebanyak 15 responden kunci sebagai *expert judgment* yang memang mengetahui proses pengurusan tambang di kawasan hutan. Penelitian dilakukan bulan Mei 2014 sampai dengan Desember 2014.

Responden terpilih untuk wawancara mendalam adalah pengusaha batu bara (3 orang dari PT Kitadin dan 4 orang pengusaha lokal), birokrat Kementerian Kehutanan (1 orang mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi, 3 orang dari Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, 2 orang dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, 1 orang dari Balai Pengelolaan DAS, 2 orang dari Balai Pemantauan dan Pengelolaan Hutan Produksi wilayah Kaltim), birokrat pemerintah daerah (2 orang inspektur tambang dari Dinas ESDM Provinsi, 2 orang dari Badan Lingkungan Hidup, 3 orang dari Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, 2 orang dari Dinas Kehutanan, 2 orang dari Dinas Energi dan Sumber Daya


Mineral (ESDM), 2 orang dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara, 2 orang dari Badan Lingkungan Hidup, 2 orang dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, 1 orang dari Bappeda Kota Balikpapan), LSM (3 orang dari Jaringan Tambang Kaltim) dan akademisi (2 orang dosen dari Universitas Mulawarman). Materi wawancara yang ditanyakan kepada para pemangku kepentingan fokus kepada faktor dan aktor-aktor penyebab konflik, permasalahan dalam pengurusan tambang batu bara di kawasan hutan dan solusi atas permasalahan tersebut. Untuk melihat dampak usaha tambang batu bara di kawasan hutan terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi dilakukan kunjungan lapangan ke lokasi usaha tambang batu bara tersebut.

Data sekunder yang meliputi perkembangan usaha tambang batu bara di dalam dan di luar kawasan hutan, serta luasan usahanya, kualitas produk batu bara, kebijakan dan peraturan perundangan terkait usaha tambang dikumpulkan melalui studi literatur, pengunduhan melalui internet dan kunjungan langsung ke instansi yang relevan dengan topik penelitian.

C. Pengolahan Data

Kajian perkembangan usaha tambang batu bara di Kaltim dilakukan dengan menganalisis data perkembangan produksi, pasar dalam negeri dan ekspor untuk batu bara. Analisis perijinan tambang batu bara di kawasan hutan dilakukan dengan membandingkan data perijinan yang diperoleh dari Dinas ESDM Provinsi Kaltim, Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah VII Kaltim.

Penentuan faktor penyebab konflik dilakukan melalui pengolahan data hasil pengisian kuesioner terhadap faktor-faktor penyebab konflik kebijakan usaha tambang di kawasan hutan dengan menggunakan *spread sheet* (Program Excel), dimana skor yang diberikan oleh semua responden untuk masing-masing pertanyaan dijumlahkan menjadi total skor responden (TSR). Kemudian dihitung total skor maksimal (TSM) dengan mengalikan antara jumlah responden yang memilih untuk satu pertanyaan dengan skor tertinggi (5) untuk setiap pertanyaan. Skor terboboti (ST) ditentukan berdasarkan perban-



Sumber (Source): Data primer (Primary source), 2014

Gambar 1. Alur pikir dalam kajian kebijakan usaha tambang batu bara di kawasan hutan.
 Figure 1. Logical framework used in the policy on coal mining business in forest area.

dingan antara TSR dengan TSM. Penentuan peringkat faktor penyebab didasarkan kepada nilai ST, dimana peringkat teratas untuk faktor penyebab ditentukan atas nilai ST yang terbesar. Dalam hal ini semakin besar nilai terboboti menunjukkan semakin berpengaruh faktor tersebut terhadap konflik yang terjadi.

Penyusunan kebijakan resolusi konflik tambang di kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah sebuah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang (Nawawi dan

Hadari, 2006). Dalam hal ini identifikasi dan prioritas faktor-faktor konflik tersebut akan membantu penanganan konflik dengan mendudukan secara jelas faktor mana yang sangat penting, penting, kurang penting atau bahkan tidak relevan dengan konflik. Dengan demikian, strategi dan tindakan yang dipilih dalam penanganan konflik akan efektif dan efisien (Talkhah, 2007).

Nilai kerugian negara akibat manipulasi laporan produksi dan ekspor batu bara dihitung berdasarkan jenis-jenis penerimaan negara yang harus diperoleh dari produksi batu bara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis penerimaan negara dari sektor pertambangan batu bara
Table 1. Type of state revenues from coal mining sector

No.	Jenis penerimaan negara (<i>Type of state revenues</i>)	Basis Perhitungan (<i>Basis of calculation</i>)	Besarnya (<i>Nominal</i>)	Sumber (<i>Source</i>)
A. Pajak				
1.	Pajak Penghasilan (Pph)	Pendapatan bersih	15%	Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-70/PJ/2007 ¹⁾
2.	Pajak Ekspor	Per ton ekspor	1,5 %	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No: 107/PMK.010/2015 ²⁾
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				
1.	Penerimaan dan jasa penyediaan sistem informasi data minerba	Luasan izin 500-1000 ha	Rp. 10 juta	Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2012 ³⁾
2.	Penerimaan dari iuran tetap untuk usaha pertambangan minerba	Per ha per tahun	USD 4	PP No. 9 Tahun 2012
3.	Penerimaan dari iuran produksi/royalty	Harga jual per ton untuk Kalori 5.100-6.100 k.kal	5%	PP No. 9 Tahun 2012
4.	Pembayaran kepada Pemerintah (4%) dan Pemerintah Daerah (6%)	Keuntungan bersih sejak berproduksi	10%	PP No. 9 Tahun 2012 Pasal 129 UU No.4/2009
Total			31,5%	

Keterangan: 1). Peraturan Dirjen Pajak No. Per-70/PJ/2007 tentang jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat1 huruf (C) UU No.7 Tahun 1983 Jo UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan; 2). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain; 3). PP No. 9 Tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Remarks: 1). *Tax Directorate General Regulation No. Per-70/PJ/2007 regarding other services and netto revenue estimation as mentioned in Article 23, Point 1, Letter (C) Law No. 7 Year 1983 Jo Law No.17 Year 2000 regarding Revenue Tax;* 2). *Finance Minister Regulation (PMK) No. 107/PMK.010/2015 regarding Tax Revenue Collection related to Payment for Goods and Activity Delivery at Import Field or Business Activity in other fields;* 3). *Government Regulation (PP) No. 9 Year 2012 regarding Tariff and Type of Non Tax Government Revenues in the Ministry of Energy and Mineral Resource.*

Sumber (*Source*): Data primer (*Primary source*), 2014.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Produksi Batu Bara Nasional dan Kalimantan Timur

Perkembangan produksi dan ekspor batu bara di Indonesia meningkat secara signifikan dalam 5 tahun lalu (2006-2010) sebagaimana terlihat pada Gambar 2 dan Tabel 1. Gambar 2 menggambarkan bahwa baik jumlah ekspor dan produksi batu bara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Namun dalam grafik yang sama terlihat bahwa total ekspor batu bara lebih besar daripada total produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa ada jumlah ekspor

yang tidak tercatat atau dapat dikatakan ekspor *illegal*. Jumlah ekspor *illegal* ini dapat dikategorikan sebagai kerugian negara karena tidak membayar royalti dan pajak penerimaan dan pajak pertambahan nilai lainnya. Untuk lebih jelasnya jumlah ekspor *illegal* dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah ekspor batu bara melebihi jumlah produksi tercatatnya dalam arti ada jumlah ekspor yang tidak dilaporkan. Rata-rata kelebihan ekspor batu bara dari total produksinya per tahun sekitar 24,57 juta ton dengan total nilai US\$ 1.242.352,24 atau setara dengan Rp. 12,423 miliar dengan asumsi nilai Kurs 1 USD = Rp. 10.000. Produksi batu bara nasional tidak semuanya diekspor, tetapi diwajibkan


penjualan batu bara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*). Hasil validasi terhadap realisasi rata-rata jumlah batu bara per tahun untuk kebutuhan domestik (2006-2010) adalah 57,45 juta ton (Ditjen Minerba dan Panas Bumi, 2010).

Jumlah ekspor yang melebihi jumlah produksi batu bara mengindikasikan bahwa ada jumlah produksi batu bara yang tidak dicatatkan secara resmi atau tidak dilaporkan oleh pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP). KPK (2014) menemukan bahwa pada tahun 2010 telah terjadi selisih produksi (109,81 juta MT) dan ekspor (131,94 juta MT) batu bara *illegal* sebagai hasil perbandingan antara data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan World Coal Institute (WCI). Hal ini sesuai dengan pernyataan Praja (2014) bahwa tata kelola pertambangan belum dilaksanakan dengan baik yang ditandai dengan: (i) lemahnya data produksi tambang batu bara, dan (ii) ada perbedaan data produksi antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebenarnya tugas pencatatan data produksi, penjualan dalam negeri dan ekspor dilakukan berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan menteri, kemudian pemerintah provinsi ke kabupaten/kota dan menteri sebagai-

mana diatur dalam Pasal 7 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. BPS Pusat menerima data produksi, penjualan dalam negeri dan ekspor batu bara dari Kementerian ESDM atau laporan dari BPS provinsi dan kabupaten/kota. BPS Pusat juga memperoleh data ekspor batu bara dari Kementerian Perdagangan.

Jika data ekspor batu bara yang besar dan tidak tercatat serta ditambah lagi produksi batu bara yang cenderung meningkat (rata-rata 200 juta ton per tahun dengan pendapatan sekitar Rp. 22 triliun) maka akan mempercepat laju ekstraksi batu bara sehingga dikhawatirkan akan mengancam tingkat kelestariannya. Stok batu bara Indonesia hanya sekitar 2,6% dari total cadangan dunia, namun jumlah ekspor batu baranya menempati urutan ke 8 terbesar di dunia. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka Indonesia akan menjadi negara pengimpor batu bara dalam waktu 15 tahun ke depan (Praja, 2014).

Rata-rata penerimaan negara per tahun (Tabel 1) yang hilang atas perilaku dari para pencari keuntungan (*rent seekers*) dan penumpang gelap (*free riders*) yang memanfaatkan kelemahan sistem pencatatan dan pengawasan atas jumlah produksi batu bara nasional relatif cukup tinggi, yaitu Rp. 3,913 miliar (31,5% x Rp. 12,423 miliar).



Sumber (Source): Badan Pusat Statistik, 2011 (Diolah)

Gambar 2. Perkembangan produksi dan ekspor batu bara nasional tahun 2006-2010.

Figure 2. Progress of national coal production and export year 2006-2010.

Tabel 2. Kerugian negara atas selisih jumlah ekspor dan produksi batu bara nasional dalam 5 tahun (2006-2010)

Table 2. State revenue loss due to difference in coal export and production for 5 years (2006-2010)

No.	Tahun (Year)	Produksi (Production) (x 1000 ton)	Ekspor (Export) (x 1000 ton)	Selisih (Balance) (P-E) (x 1000 ton)	Nilai ekspor (Export value) (x juta US\$)	Kerugian negara (State revenue lost) (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (6)/(4)x(5)
1.	2006	162.295	184.009,0	-217,1	6.085,7	-718.143,6
2.	2007	178.790	198.785,9	-19.995,9	6.681,4	-672.082,9
3.	2008	188.717	201.021,7	-12.304,7	10.485,2	-641.807,5
4.	2009	208.006	234.793,1	-26.787,1	13.817,1	-1.576.366,8
5.	2010	256.789	298.844,4	-42.055,4	18.499,4	-2.603.360,4
Jumlah (Total)		994.597	1.117.454,1	-122.857,1	55.568,8	-6.211.761,2
Rata-rata (Average)		198.919,4	223.490,8	-24.571,4	11.113,8	-1.242.352,2

Sumber (Source): Badan Pusat Statistik, 2012

Keterangan: *) Harga ekspor batu bara diperoleh dari nilai ekspor batu bara (kolom 6) dibagi dengan jumlah total batu bara yang diekspor (kolom 4) dengan nilai kurs 1 USD = Rp. 10.000. Kerugian Negara (kolom 7) dihitung berdasarkan selisih ekspor dan produksi (kolom 5) dikalikan dengan harga batu bara ekspor.

Remark: *) Coal export price obtained from coal export value (column 6) is divided by total quantity of exported coal (column 4) with the exchange rate of 1 USD = Rp. 10.000. State revenue loss (column 7) calculated on the basis of balance between export and production (column 5) is multiplied by coal export price.

Sementara itu, produksi dan ekspor batu bara Kaltim juga mengalami kenaikan yang signifikan selama 10 tahun lalu (2004-2013) sebagaimana tercantum dalam Tabel 3. Tabel tersebut menunjukkan bahwa produksi batu bara di Kaltim meningkat 2,4 kali lipat dalam 10 tahun terakhir dari sekitar 113,16 juta metrik ton (2004) menjadi 272,04 juta metrik ton (2013) atau rata-rata 193 juta ton per tahun.

Produksi rata-rata batu bara nasional (2006-2010) adalah 198,92 juta ton per tahun (Tabel 2) dan produksi rata-rata batu bara Kaltim (Tabel 3) pada periode yang sama (2006-2010), yaitu 184,85 juta ton per tahun atau 92,9%. Sedangkan ekspor batu bara Kaltim (2006-2010) setiap tahunnya sekitar 140,76 juta ton atau sebesar 63,0% dari total ekspor batu bara nasional pada periode yang sama (223,49 juta ton).

Berdasarkan data tersebut di atas, Kaltim menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dan kekayaan SDA berlimpah dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasinya meningkat setiap tahunnya dengan nilai investasi yang sangat besar. Namun, konsekuensinya selain memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, kegiatan pemanfaatan SDA juga mengakibatkan berbagai

perubahan bentang alam atau mengarah pada kerusakan lingkungan. Penambangan terbuka batu bara di Kaltim telah menyebabkan lapisan bawah dan permukaan tanah menjadi terbongkar dan terjadi penurunan kualitas tanah yang sangat drastis (Agus *et al.*, 2014). Oleh karena itu, penambangan batu bara di Kaltim perlu dimoratorium karena pengelolaan tambang saat ini seharusnya mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat, namun perjalanannya masih jauh dari kenyataan yang ada (Ishak, 2015).

B. Perijinan Tambang Batu bara di Kawasan Hutan

Data izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim secara keseluruhan mencapai 1.476 perusahaan dengan luas areal 5,4 juta ha yang terdiri dari: (i) IUP eksplorasi 1.029 unit dengan luas 4,7 juta ha dan (ii) IUP eksploitasi 447 unit dengan luas 0,69 juta ha (Tabel 4). Jika dibandingkan antara luas IUP dengan luas areal wilayah daratan Kaltim, maka luas areal IUP (5.406.565 ha) yang telah dikeluarkan oleh 11 kabupaten/kota telah mencakup sekitar 42,5% dari luas total wilayah Kaltim (12.726.752 ha).

Tabel 3. Produksi dan ekspor batu bara di Kaltim tahun 2004-2013
 Table 3. Coal production and export in East Kalimantan year 2004-2013

No.	Tahun (Year)	Produksi batu bara (Coal production) (Metrik ton)	Ekspor batu bara (Coal export) (Metrik ton)	Persentase ekspor (Export percentage) (%)
1.	2004	113.162.524,5	82.619.043,4	73,0
2.	2005	133.690.442,8	96.823.593,6	72,4
3.	2006	163.197.032,4	113.072.549,8	69,3
4.	2007	167.242.774,5	127.376.122,0	76,2
5.	2008	177.018.905,2	133.561.384,3	75,5
6.	2009	197.589.535,2	156.526.658,7	79,2
7.	2010	219.029.653,8	173.247.008,4	79,1
8.	2011	255.729.964,6	192.319.857,1	75,2
9.	2012	231.017.994,7	175.622.408,8	76,0
10.	2013	272.046.445,5	207.066.378,0	76,1
Total (Total)		1.929.725.273,2	1.458.235.004,0	752,0
Rata-rata (Average)		192,972,527,3	145.823.500,4	75,2

Sumber (Source): Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2014

Data IUP di Kaltim tahun 2014 secara keseluruhan mencapai 1.443 perusahaan batu bara yang beroperasi dengan luas garapan sekitar 5,5 juta ha yang terdiri dari: (i) perusahaan tambang batu bara 1.360 IUP (94%) dan; (ii) perusahaan bidang mineral 83 IUP (6%). Dari jumlah total IUP terdapat 993 IUP berstatus *clean and clear* (bebas dari konflik tenurial dan jelas atau legal sistem perijinan yang diperolehnya) dan 450 IUP belum berstatus *clean and clear* (Susanto, 2014).

Kawasan hutan di Provinsi Kaltim (SK Menhut No. 79 tahun 2001) seluas 14.651.553 ha dengan berbagai fungsi hutan di antaranya hutan konservasi (2.165.198 ha), hutan lindung (2.751.702 ha), hutan produksi terbatas (4.612.965 ha), dan hutan produksi (5.121.688 ha) (Kemenhut, 2012). Penggunaan kawasan hutan untuk tambang dan non tambang dalam tahap izin prinsip, tahap eksplorasi dan tahap eksploitasi di Kaltim tahun 2008-2012 mencapai sebanyak 159 unit dengan luas 361.071 ha sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5 menunjukkan bahwa luas penggunaan kawasan hutan untuk tambang dan non tambang untuk setiap unitnya berkisar antara 1.100-4.000 hektar. Luasan penggunaan hutan yang terbesar berada dalam tahap eksplorasi (230,7 ribu ha), diikuti dengan tahap izin prinsip (110,6 ribu ha), dan tahap eksploitasi (29,7 ribu ha).

Hasil pengolahan data dari Distamben Kaltim (2013) menunjukkan bahwa jumlah unit usaha di Kaltim adalah 1.476 IUP dengan total luasan 5.406.566 ha dan dengan menggunakan rasio yang dikemukakan oleh Susanto (2014) antara tambang batu bara (94%) dan non tambang batu bara (6%), maka IUP batu bara sebanyak 1.387 unit dengan luasan 5.082.976 ha dan IUP non batu bara sebanyak 89 unit dengan luasan 324.394 ha. Prosentase rasio luas tambang ini digunakan untuk menaksir luas tambang batu bara di kawasan hutan karena data yang tersedia merupakan data gabungan antara tambang dan non tambang. Dengan demikian usaha tambang batu bara yang *legal* di kawasan hutan seluas 340.337 ha (94% x 362.071,2 ha) atau hanya 6,7% dari total luas tambang batu bara (5.082.976 ha) di Kaltim.

Data luasan tambang di kawasan hutan yang *legal* (340.337 ha) masih separuh dari luasan tambang yang *illegal* di kawasan hutan yang mencapai 774.519 ha (Ditjen PHKA, 2012). Keberadaan tambang *illegal* di kawasan tersebut sangat berkontribusi terhadap laju deforestasi dan degradasi hutan. Prayitno *et al.* (2013) menyatakan laju pertumbuhan luasan lahan kritis di Kaltim cukup tinggi yaitu 300 ha per tahun dengan rincian luas lahan kritis meningkat secara signifikan dari 1.840.181 ha (2007) menjadi 2.844.134 ha (2011), sedangkan lahan sangat kritis meningkat secara drastis dari 16.124 ha (2007) menjadi 325.357 ha (2011).

Tabel 4. Jumlah IUP tahap eksplorasi dan eksploitasi di Provinsi Kaltim Tahun 2012

Tabel 4. Total mining license in exploration and exploitation stages in East Kalimantan Province Year 2012

No.	Tahun (<i>Year</i>)	IUP eksplorasi (<i>Exploration license</i>)		IUP eksploitasi (<i>Exploitation license</i>)		Total IUP (<i>Total license</i>)	
		Jumlah (<i>Total</i>) (unit)	Luas (<i>Area</i>) (ha)	Jumlah (<i>Total</i>) (unit)	Luas (<i>Area</i>) (ha)	Jumlah (<i>Total</i>) (unit)	Luas (<i>Area</i>) (ha)
1.	Berau	73	224.651,9	19	56.374,8	92	281.026,7
2.	Bulungan	148	655.141,0	4	9.137,0	152	664.278,0
3.	Kutai Barat	217	1.211.836,0	50	233.461,0	267	1.445.297,0
4.	Kutai Timur	145	1.183.867,0	9	63.286,0	154	1.247.153,0
5.	Kutai Karta	201	423.976,7	229	203.640,9	430	627.617,6
6.	Malinau	31	556.935,0	6	17.659,0	37	574.594,0
7.	Nunukan	28	85.707,0	3	4.281,0	31	89.988,0
8.	Paser	39	97.034,0	30	26.166,2	69	123.200,2
9.	PPU	121	212.074,5	39	48.348,1	160	260.422,6
10.	Samarinda	5	860,7	56	26.303,9	61	27.164,6
11.	Tana Tidung	21	58.924,0	2	6.900,0	23	65.824,0
Total		1.029	4.711.007,8	447	695.558,0	1476	5.406.565,8

Sumber (*Source*): Distamben Kaltim, 2013 (Diolah)

C. Persoalan Konflik Kebijakan Usaha Tambang di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

Sebelum terbitnya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan banyak perusahaan tambang batu bara beroperasi di hutan lindung dengan pola penambangan terbuka. Namun sejak diberlakukannya UU No. 41 tahun 1999 perusahaan tambang terpaksa harus menghentikan kegiatan operasinya karena Pasal 38 (2) menyebutkan "Kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka". Dalam hal ini konflik kebijakan usaha tambang di kawasan hutan mulai muncul sejak tahun 1999 dan akhirnya dapat diselesaikan dengan terbitnya UU No. 19 tahun 2004 tentang Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 menjadi Undang-Undang. UU No.19 tahun 2004 menambahkan Pasal 83 A yang berbunyi "Semua perijinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kebutuhan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian tersebut" (Salim, 2008). Konflik antara kedua sektor ini akan terus berlangsung karena UU No. 41 tahun 1999 memberikan ruang bagi pemerintah untuk menunjuk kawasan hutan (KH) yang saat ini mencapai sekitar 130 juta ha, sementara itu

rezim pertambangan minerba (UU No. 4 tahun 2009) telah menetapkan luas daratan yang sama kemudian dibagi habis dalam wilayah-wilayah pertambangan (NKB, 2013).

Konflik tambang di tingkat lapangan ditandai masih adanya konsesi tambang yang belum jelas dan bermasalah (*not clear and clean*). Hasil supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kaltim menunjukkan bahwa dari 1.364 unit IUP batu bara, 420 unit berstatus *non-clear and clean*, terbanyak di Kabupaten Kutai Kartanegara (142 unit) (Susanto, 2014).

Hasil identifikasi terkait faktor penyebab konflik kebijakan tambang di tingkat pusat berdasarkan pendapat responden dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6 disusun peringkat faktor penyebab terjadinya konflik kebijakan tambang di kawasan hutan. Lima peringkat teratas dari faktor penyebab konflik adalah sebagai berikut: (1) Penegakan hukum yang lemah di bidang pertambangan, (2) Kurang sinkronnya kebijakan pemerintah (UU No.19 tahun 2004 dan Inpres No.1 tahun 1976), (3) Tumpang tindih perizinan di kawasan hutan yang sama, (4) Kurang komunikasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan (5) Pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tidak mereklamasi lahan bekas tambangnya.

Tabel 5. Perkembangan penggunaan kawasan hutan untuk tambang dan non tambang tahun 2008-2012
Tabel 5. The progress of forest areas uses for mining and non mining year 2008-2012

No.	Tahun (Year)	Izin prinsip (<i>Basic license</i>)		Tahap eksplorasi (<i>Exploration stage</i>)		Tahap ekspl oitasi (<i>Exploitation stage</i>)	
		Jumlah (Total) (unit)	Luas (<i>Area</i>) (ha)	Jumlah (Total) (unit)	Luas (<i>Area</i>) (ha)	Jumlah (Total) (unit)	Luas (<i>Area</i>) (ha)
1.	2008	10	14.989,8	2	3.894,1		
2.	2009	20	23.323,4	9	66.735,0		
3.	2010	10	16.008,4	13	36.249,1		
4.	2011	24	29.390,4	33	123.867,1	12	11.226,7
5.	2012	11	17.933,5			15	18.443,7
	Total	75	101.645,5	57	230.745,3	27	29.670,4
	Rata-rata		1.355		4.048		1.099

Sumber (*Source*): Kementerian Kehutanan, 2012 (Diolah)

Penegakkan hukum yang lemah di bidang pertambangan ditandai dengan banyaknya pemilik IUP yang tidak mereklamasi lahan bekas tambangnya dan melakukan penyimpangan di lapangan. Kadangkala Bupati sudah diberikan rekomendasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kaltim untuk mencabut pemegang IUP yang nakal, namun rekomendasi tersebut tidak dihiraukan karena ternyata pemilik-pemilik IUP tersebut adalah orang-orang terdekatnya. Hal ini sejalan dengan temuan Sjarina *et al.* (2013) bahwa ada keterkaitan sangat erat antara Bupati Kutai Barat dengan para pengusaha tambang sebagai sumber pendanaan politik untuk menjadi Bupati. Hal yang sama terjadi di Kota Samarinda sebagaimana dilaporkan oleh Maimunah (2014) bahwa Pemkot Samarinda terlalu ramah dan obral IUP sehingga 71% kawasan kotanya diokupasi areal tambang dan masih terdapat 150 lubang besar terbuka yang telah menelan korban jiwa 12 anak-anak, namun penegakkan hukumnya masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kurang sinkronnya kebijakan pemerintah ditandai dengan kehadiran UU No.19 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.41 tahun 1999 dan Inpres No.1 tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Agraria dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum. Kedua aturan tersebut dijadikan dalih atau argumentasi yang kuat bagi pemerintah kabupaten di dalam sidang Pengadilan

Tata Usaha Negara (PTUN) dalam kasus tumpang tindih lahan antara pertambangan dan sektor lainnya. Kadangkala Inpres No. 1 tahun 1976, yang menempatkan sektor tambang lebih diutamakan (prioritas) pemanfaatannya dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, dijadikan modus oleh pemda untuk menempatkan izin tambang di atas izin-izin sektor lainnya (perkebunan, pertanian, dan kehutanan). Hal ini sejalan dengan pernyataan Zubayr (2014) bahwa Inpres No.1 tahun 1976 dijadikan “senjata pamungkas” bagi sektor pertambangan dengan sektor lain dalam pemanfaatan SDA di Indonesia hingga saat ini. Contoh nyata kekurangsinkronan kebijakan terjadi ketika Bupati Kutai Timur menggugat ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kehadiran Surat Edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi (No. 03.E/31/DJB/2009) tentang Penghentian IUP hingga diterbitkan PP sebagai pelaksanaan UU No. 4 tahun 2009. Namun akhirnya MA membatalkan SE Dirjen Minerba tersebut dan memenangkan gugatan Bupati Kutai Timur (Mahkamah-Agung, 2009).

Tumpang tindih perijinan di kawasan hutan ditandai dengan jumlah IUP batu bara *illegal* yang jumlahnya hampir dua kali lipat dari jumlah izin yang resmi. Hal ini sesuai dengan temuan NKB (2013) yang menyatakan bahwa di Kalimantan, Sumatera dan Papua tercatat sebanyak 1.052 pemegang IUP yang tumpang tindih dengan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan hingga mencapai 15 juta ha. Ada

Tabel 6. Penentuan peringkat faktor penyebab konflik kebijakan tambang di tingkat pusat
Table 6. Ranking determination of contributing factors of mining policy conflict at national level

No	Faktor penyebab konflik kebijakan tambang di kawasan hutan (Contributing factors of policy conflict for mining in forest areas)	Frekuensi (Frequency)	Total skor (Total score)	Skor maksimal (Maximal score)	Skor ter - boboti (Weighted score)	Peringkat (Ranking)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3)	(5)
1.	Perbedaan karakteristik tambang (tidak dapat diperbarui) dan hutan (dapat diperbarui)	12	28	60	0,467	12
2.	Kurang sinkronnya kebijakan pemerintah	8	32	40	0,800	2
3.	Kurang komunikasi antara Kementerian ESDM dan Kemenhut	12	45	60	0,750	4
4.	Pembagian kewenangan yang belum jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam usaha tambang di hutan	11	36	55	0,655	9
5.	Proses perijinan usaha tambang yang terlalu birokratis	7	21	35	0,600	11
6.	Proses perijinan kawasan hutan untuk tambang yang terlalu birokratis	10	33	50	0,660	8
7.	Tumpang tindih perizinan di kawasan hutan yang sama	14	54	70	0,771	3
8.	Penegakkan hukum yang lemah di bidang pertambangan	13	56	65	0,862	1
9.	Pemegang izin PKP2B tidak mereklamasi lahan bekas tambangnya	9	33	45	0,733	5
10.	Pemegang izin IUP tidak mereklamasi lahan bekas tambangnya	9	31	45	0,689	7
11.	Pengawasan dan pengendalian usaha tambang di kawasan hutan kurang berjalan sebagaimana mestinya	13	45	65	0,692	6
12.	Pemberdayaan masyarakat dari usaha tambang kurang berjalan dengan baik	8	25	40	0,625	10

Sumber (Source): Data primer (Primary source), 2014

yang menemukan bahwa konflik masyarakat adat dan perusahaan tambang di Kabupaten Kutai Barat telah menyebabkan masyarakat adat meminta bantuan leluhurnya untuk penyelesaiannya melalui sumpah adat karena frustrasi tidak ada upaya penyelesaian atas kasusnya (Anonimous, 2014).

Kurang komunikasi antara Kementerian ESDM dan Kemenhut ditandai dengan dualisme pengaturan IUP berada di Kementerian ESDM dan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berada di Kemenhut. Hal ini berdampak pada kondisi SDA yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan. Satu sisi, sebagian SDA yang tidak terbarukan sudah hampir habis sehingga sumbangannya terhadap pendapatan nasional kian menurun. Di sisi lain, implikasi kerusakan lingkungan telah menimbulkan aneka bencana

alam yang tidak tertanggulangi. Pada saat SDA telah dieksploitasi melebihi batas yang diperkenankan, maka residu proses eksploitasi tersebut menjelma menjadi kutukan alam yang tidak dapat dikendalikan (Yustika, 2014).

Tidak semua pemegang izin PKP2B mereklamasi lahan bekas tambangnya sehingga menjadi sumber konflik karena areal konsesinya yang luas dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Hasil monitor terhadap 111 unit IPPKH yang telah membuka lahannya seluas 81.129 ha, namun kegiatan reklamasi hanya seluas 28.487 ha (35%). Disamping itu, sebagian pemegang ijin PKP2B telah melaksanakan reklamasi tambangnya, namun hasilnya dirasakan kurang memuaskan terkait dengan penanaman jenis-jenis pohon yang cepat tumbuh (*Acacia mangium*) dan bukan jenis pohon

endemik di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penilaian keberhasilan revegetasi dari 12 pemegang IPPKH yang telah merevegetasi lahan bekas tambangnya seluas 2.375,5 ha dan yang dinyatakan berhasil hanya 892,9 ha atau 37,6% (Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, 2013).

D. Kebijakan Resolusi Konflik Tambang di Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil rekapitulasi atas kuesioner yang diberikan dan telah diisi oleh responden terkait dengan pertanyaan “Upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi konflik kebijakan usaha tambang di kawasan hutan?” dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Upaya resolusi konflik usaha tambang di kawasan hutan menurut responden
 Table 7. Efforts to conflict resolution of mining business in forest area according to respondents

No.	Faktor penyebab konflik (<i>Conflict cause factors</i>)	Dampak (<i>Impact</i>)	Rekomendasi aksi dari responden (<i>Action recommendation from respondents</i>)	Pengelompokan rekomendasi (<i>Recommendation category</i>)
1.	Penegakkan hukum yang lemah di bidang pertambangan	Penyimpangan dan konflik sosial di lapangan meningkat	Pengendalian terhadap jumlah IUP yang cukup marak. Perijinan sebaiknya dihindari untuk kepentingan politis dan penguasadi daerah. Pengecekan lapangan perlu ditingkatkan dan diikuti dengan pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidananya.	Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum Kebijakan satu peta
2.	Kurang sinkronnya kebijakan pemerintah (UU No.19 tahun 2004 dan Inpres No.1 tahun 1976)	Tumpang tindih aturan main dan saling lepas tanggung jawab terkait reklamasi lahan tambang di kawasan hutan	Pemerintah selaku regulator harus menyusun regulasi mengenai kompromi bagi satu usaha di atas usaha lainnya. Dalam kawasan hutan seharusnya tidak ada pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan. Sistem pengurusan satu pintu perlu segera diwujudkan dan implementasi pengaturannya disesuaikan dengan aturan yang memayunginya. Perlu sebuah pendekatan dan paradigma baru yang menempatkan produktivitas tambang dan kelestarian hutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Untuk mengoptimalkan pengaturannya, maka sangat memungkinkan disusun peraturan bersama di 2 kementerian tersebut untuk menggunakan “one map policy”.	Harmonisasi regulasi
3.	Tumpang tindih perijinan di kawasan hutan yang sama	Konflik sosial dan persoalan hukum meningkat	Pengendalian terhadap jumlah IUP yang cukup marak. Hanya ada satu instansi saja yang mengeluarkan produk peta sehingga tidak ada peta-peta yang di keluarkan oleh instansi lain. Dalam mengalokasikan wilayah tertentu di dalam kawasan hutan untuk usaha tambang, maka perlu segera disusun dan diterapkan “one map policy”.	Tata kelola perijinan yang baik Kebijakan satu peta
4.	Kurang komunikasi antara Kementerian ESDM dan Kemenhut	Persoalan dan penyimpangan di lapangan terus berjalan tanpa solusi yang nyata	Komunikasi dan koordinasi antara Kedua kementerian sangat diharapkan. Koordinasi dan SKB tentang perlunya konservasi dan rehabilitasi kawasan bekas tambang.	Komunikasi dan koordinasi

Tabel 7. Lanjutan
Table 7. Continued

No.	Faktor penyebab konflik (<i>Conflict cause factors</i>)	Dampak (<i>Impact</i>)	Rekomendasi aksi dari responden (<i>Action recommendation from respondents</i>)	Pengelompokan rekomendasi (<i>Recommendation category</i>)
			Diperlukan pengaturan ke depan agar pengurusannya dapat dilakukan secara bersama-sama. Kedua kementerian perlu menyepakati bahwa hutan dan tambang adalah <i>cross cutting issue</i> . Sebelum menerbitkan perizinan yang <i>clean and clear</i> oleh Kemen ESDM, harus <i>clean and clear</i> dulu dari Kemenhut, antara lain ada rekomendasi status lokasi serta proses IPPKH yang sudah selesai.	
5.	Pemegang izin PKP2B tidak mereklamasi lahan bekas tambangnya	Berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya	Memberikan perhatian terhadap daya dukung lingkungan dengan pengeluaran PKP2B yang selektif dan kegiatan reklamasi yang efektif. Koordinasi dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang perlunya konservasi dan rehabilitasi kawasan bekas tambang.	Tata kelola perijinan yang baik Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum Kebijakan satu peta
6.	Pengawasan dan pengendalian usaha tambang di kawasan hutan kurang berjalan sebagaimana mestinya	Realisasi jumlah produksi dan ekspor batu bara tidak termonitor dan tercatat	Memberikan perhatian terhadap daya dukung lingkungan dengan pengeluaran IUP yang selektif dan kegiatan reklamasi yang efektif.	Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum
7.	Pemegang izin IUP tidak mereklamasi lahan bekas tambangnya	Meninggalkan lubang bekas tambang dan menelan korban jiwa	Perlu penanganan khusus terkait banyaknya IUP yang kecil dan tersebar lokasinya	Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum Kebijakan satu peta
8.	Proses perijinan kawasan hutan untuk tambang yang terlalu birokratis	Meningkatnya jumlah IUP tambang di kawasan hutan	Perijinan tambang batu bara disamakan dengan fosil kayu sehingga masuk dalam katagori HHBK	Tata kelola perijinan yang baik
9.	Pembagian kewenangan yang belum jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam usaha tambang di hutan	Perijinan tambang dijadikan sumber pendanaan untuk kegiatan politik Proses perijinan di daerah sulit dikontrol	Perijinan tidak dipergunakan untuk kepentingan politis dan penguasa di daerah. Pengurusan ijin telah dipadukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (di tingkat pusat), namun di daerah proses pengurusan itu masih belum terpadu	Harmonisasi regulasi
10.	Pemberdayaan masyarakat dari usaha tambang kurang berjalan dengan baik	Konflik sosial antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal/adat meningkat	-	Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum

Sumber (*Source*): Data primer (*Primary data*)

Tabel 7 menunjukkan bahwa rekomendasi penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh para responden sudah tepat dan sejalan dalam upaya mengatasi faktor-faktor penyebab konflik kebijakan usaha tambang di kawasan hutan. Namun ada yang perlu dibahas lebih lanjut terkait dengan faktor penyebab peringkat 10, yaitu pemberdayaan masyarakat dari usaha tambang kurang berjalan dengan baik dan tidak diberikan solusinya. Sebenarnya faktor ini penting dan harus ditempatkan sebagai prioritas karena seringkali menjadi pemicu konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat. Selama ini masyarakat lokal hanya dijadikan perusahaan tambang sebagai penonton dan kalaupun dilibatkan hanya sebagai buruh atau tenaga kasar. Keluputan responden memberikan solusi atas faktor nomor 10 mengindikasikan bahwa betapa rendahnya kepedulian pemangku kepentingan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di lokasi usaha tambang. Hal ini sejalan dengan pendapat Bryant and Bailey (1997) bahwa bukan sesuatu yang mengejutkan jika aktor masyarakat akar rumput (*grassroots*) yang paling lemah dan miskin (*the poor are the main losers*) menerima andil yang tidak proporsional atas biaya langsung (dampak) yang dikaitkan dengan persoalan lingkungan lokal dan regional dibandingkan dengan aktor lain yang lebih kaya dan kuat (pemerintah, bisnis, dan lembaga multilateral). Respon politiknya adalah protes terhadap mata pencaharian utama (*livelihood*) atau bertahan dengan konsep kuncinya adalah marginalisasi. Namun perlu diketahui bahwa posisi masyarakat yang marjinal dapat memicu lahirnya protes dan kekerasan terhadap usaha tambang sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Bima. Masyarakat Bima yang menolak keberadaan tambang yang sudah memiliki izin dari Bupati, akhirnya terpaksa membakar kantor bupati karena tidak mau mencabut izin yang sudah dikeluarkannya.

Berkaitan dengan lahan-lahan bekas tambang yang tidak direklamasi baik oleh pemegang PKP2B dan IUP berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Maemunah (2014) melaporkan bahwa luasan IUP yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Samarinda mencapai 71% luas wilayahnya sehingga ber-

dampak pada meluasnya bencana banjir dari dari 29 lokasi menjadi 35 lokasi dan membutuhkan biaya pengendalian banjir sebesar Rp. 850 milyar, sementara pendapatan dari pajak dan redistribusi batu bara hanya sebesar Rp. 113 milyar. Di samping itu, keberadaan lubang bekas tambang (*voids*) yang tidak direklamasi telah menelan 12 jiwa anak-anak yang mati tenggelam di lubang-lubang.

Kebijakan resolusi konflik tambang di kawasan hutan yang ditawarkan berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor penyebab, dampak dan rekomendasi aksi (Tabel 7) terdiri dari: (i) Pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum, (ii) Perwujudan harmonisasi regulasi, (iii) Penerapan tata kelola perijinan tambang yang transparan dan akuntabel, (iv) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi, dan (v) Kebijakan penggunaan satu peta.

1. Pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum

Luas tambang *illegal* di kawasan hutan di Kaltim mencapai dua kali lipat dari luasan tambang yang resmi. Jumlah tambang *illegal* di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (THRBS) sebanyak 41 IUP batu bara dengan luas 1.500 ha yang terkesan adanya “pembiaran” karena keberadaannya sudah bertahun-tahun dan tidak ada pihak yang menghentikannya (Yulian, 2010). Persoalan keberadaan tambang batu bara *illegal* di THRBS sudah dapat diprediksi sebagaimana pernyataan Subarudi (2003) bahwa THRBS merupakan korban dari kepentingan ekonomi daerah, dimana Pemda Kutai Kartanegara (Kukar) memang sudah mengatur siasat untuk menambang batu bara di dalamnya. Yulian (2010) juga menemukan bahwa sebenarnya Pemda Kukar memiliki kepentingan atas potensi ekonomi yang tinggi dari keberadaan 41 IUP batu bara di THRBS. Namun, ketika Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim melaporkan kasus ini ke KPK sebagai upaya penyelesaiannya, KPK hanya menegaskan bahwa kasus tambang di THRBS belum dilihat sebagai kasus dugaan korupsi, tetapi lebih kepada bentuk pelanggaran umum yang menjadi wewenang pihak kepolisian (Johansyah, 2014).

Kasus-kasus tambang *illegal* tersebut di atas menjadi bukti kuat bahwa kegiatan monitor dan

evaluasi tidak dilakukan dengan baik dan benar. Penyelesaian kasus usaha tambang *illegal* di kawasan hutan sebenarnya telah diakomodir dalam Pasal 25 A pada PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Namun hanya ada 2 (dua) perusahaan tambang *illegal* telah memanfaatkan peluang pemutihan tersebut. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena perusahaan diberikan batas waktu penyelesaian terlalu pendek (6 bulan) dan kondisi perusahaan juga sedang lesu karena harga batu bara yang rendah. Sebagai tindak lanjutnya, pemda kabupaten/kota di Kaltim harus segera mencabut IUP-IUP *illegal* di kawasan hutan dan jika tidak dilakukannya akan terkena (i) Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya” dan (ii) Pasal 89 terkait melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1,5 miliar dan paling banyak Rp 10 milyar.

2. Perwujudan harmonisasi regulasi

Persoalan regulasi tambang di kawasan hutan ditandai dengan: (i) pelaksanaan perijinannya dilakukan secara dualisme (perijinan usaha tambang berada di Kementerian ESDM dan perijinan pinjam pakai kawasan hutan di Kemenhut), (ii) ada sekitar 25 kasus konflik kebijakan dan peraturan usaha tambang yang dibawa ke ranah pengadilan PTUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan MA dari tahun 2009-2012 (Mahkamah-Agung, 2013), dan (iii) saling lempar tanggung jawab terkait dengan dampaknya seperti kerusakan lingkungan yang semakin meningkat, lahan bekas tambang yang masih belum direklamasi dan direhabilitasi. Hasil temuan Prayitno *et al.* (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan negara di sektor hutan dan lahan secara berturut-turut dari tahun 2007-2011 cenderung *stagnan* pada tingkat 2,5%. Kecilnya kontribusi terhadap penerimaan negara

tersebut tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya berupa laju deforestasi dan degradasi per tahun yang mencapai 1,5 juta ha.

Persoalan regulasi di atas menuntut harmonisasi regulasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh NKB (2013) dengan menyusun rencana aksi harmonisasi regulasi dalam rangka penyelarasan wilayah sektoral. Hal ini dilakukan sebagai solusi atas persoalan belum selarasnya berbagai regulasi yang mengatur urusan SDA sehingga menghambat rekonsiliasi terhadap wilayah usaha pemanfaatan SDA untuk masing-masing sektoral. Di samping itu, rekomendasi responden menjadi tepat untuk dilakukan dalam merespon harmonisasi regulasi melalui (i) pengaturan agar pengurusan tambang di kawasan hutan dapat dilakukan secara bersama-sama, (ii) sistem pengurusan satu pintu perlu disempurnakan dan implementasi pengaturannya disesuaikan dengan aturan yang memayunginya, (iii) optimalisasi pengaturan dapat dilakukan dengan menyusun peraturan bersama di dua kementerian tersebut dengan menggunakan “*one map policy*”.

3. Penerapan tata kelola perijinan yang transparan dan akuntabel

Pada prinsipnya izin merupakan instrumen pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA agar sejalan dengan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan, disamping memberikan kepastian dan perlindungan usaha. Dalam pelaksanaan sistem perijinan tersebut telah menimbulkan: (i) konflik antara sektor kehutanan dan pertambangan (NKB, 2013), (ii) ada 724 IUP (23,6%) dari 3.826 unit belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga menyebabkan negara berpotensi kehilangan pajak tahun 2012 sebesar Rp 20 triliun (Praja, 2014), (iii) sarat dengan masalah sehingga berkontribusi terhadap peningkatan deforestasi dan degradasi lahan, bencana alam, kerusakan lingkungan dan bahkan berdampak pada kemiskinan (Marino *et al.*, 2013), (iv) luas konsesi pertambangan yang dikeluarkan di Kutai Barat (2007-2012) telah melebihi luas total wilayahnya (Sjarina *et al.*, 2013), dan (v) berkaitan erat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik pada tahap proses pemenuhan persyaratan perijinan, maupun pada tahap pelaksanaan hingga

pengawasan (Marino *et al.*, 2013).

Berdasarkan persoalan perijinan di atas, maka penerapan tata kelola perijinan yang transparan dan akuntabel menjadi suatu keharusan sehingga perusahaan pemegang IUP dapat melakukan praktek pertambangan yang baik dan benar serta memenuhi seluruh kewajibannya yang tercantum dalam kontrak IUP tersebut.

4. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi

Persoalan komunikasi dan koordinasi antar kementerian di tingkat pusat dan antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kendala dalam pelaksanaan usaha pertambangan di dalam dan di luar kawasan hutan. Rahman *et al.* (2013) menyatakan bahwa koordinasi saat ini merupakan hal yang esensial mengingat kompleksitas persoalan pemerintahan menyebabkan suatu persoalan tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh suatu unit atau organisasi saja. NKB (2013) menyatakan lemahnya koordinasi dan komunikasi antara lembaga pengurusan pemanfaatan SDA menyebabkan sengketa agraria yang tercatat mencapai 1.918 kasus dan jumlah tumpang tindih perijinan sektoral sebanyak 1.052 pemegang IUP dengan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dengan luas 15 juta ha. Koordinasi dan komunikasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri yang kurang lancar telah berdampak pada persoalan keterlambatan pelaporan data IUP dan data lainnya (data hutang royalti dan iuran tetap, data jaminan reklamasi dan pasca tambang setiap IUP, data produksi dan penjualan) dari pemerintah daerah ke KPK. Koordinasi dan komunikasi yang lemah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan pemerintah kabupaten/kotanya telah menyebabkan IUP yang dikeluarkan menyalahi prosedur, tumpang tindih dengan perizinan lainnya. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang intensif dan efektif antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pengurusan dan pengelolaan tambang yang baik dan benar.

5. Kebijakan penggunaan satu peta

Fakta pengelolaan tambang di Kaltim

menunjukkan banyak perusahaan yang izinya belum '*clear and clean*' (jelas dan tidak bermasalah), tumpang tindih lahan, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, dan tujuh pemerintah daerah belum melaporkan data terkait IUP (Susanto, 2014). Di samping itu, kasus sengketa batas wilayah telah terjadi antara Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung yang dipicu oleh kasus perijinan ganda yang dikeluarkan oleh kedua kabupaten akibat batas administrasi kedua kabupaten tersebut tidak jelas di lapangan (Mulyana, 2014).

Kasus tumpang tindih lahan, kesulitan dalam penetapan IUP yang *clear and clean*, dan konflik batas wilayah akan dapat diselesaikan melalui pemberlakuan kebijakan penggunaan satu peta (*one map policy*). Menurut Rahman *et al.* (2013) penataan ruang di Indonesia masih sangat jauh dari harapan yang ditandai dengan banyaknya tumpang tindih pemanfaatan lahan sehingga memunculkan pelanggaran hukum dan konflik dimana-mana. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah sedang berupaya membangun peta tunggal terintegrasi (*One Map*) dari data dan informasi spasial yang terintegrasi dan diakui serta dijadikan rujukan oleh semua pemangku kepentingan pengelolaan SDA berbasis lahan, sehingga kehadiran peta tersebut diharapkan dapat meminimalisir konflik dan potensi terjadinya pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kepastian status kawasannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Jumlah IUP yang dikeluarkan oleh bupati/walikota lingkup Kaltim sudah terlalu banyak tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga telah menimbulkan bahaya banjir dan telah menelan korban jiwa sebagaimana yang terjadi di Kota Samarinda.

Pemerintah Provinsi Kaltim masih belum mantap untuk menerapkan kebijakan moratorium perijinan tambang di wilayahnya, meskipun sudah mengetahui carut marutnya proses pengeluaran izin tersebut yang menimbulkan konflik baik di tingkat lapangan maupun di tingkat ranah pengadilan tata usaha negara.

Program pemutihan yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap IUP-IUP yang beroperasi di kawasan hutan secara non prosedural ternyata masih belum direspon secara positif dan aktif oleh pemegang IUP karena jangka waktu pemutihan yang diberikan terlalu singkat dan kemungkinan pelaksanaan sosialisasi program tersebut belum dilakukan.

Kasus-kasus konflik usaha tambang di kawasan hutan muncul karena dualisme perijinan yang dikeluarkan Kemen ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengaturan tata kelola perijinan yang baik dan didukung oleh koordinasi dan komunikasi dari kedua kementerian tersebut.

Kebijakan resolusi konflik tambang di kawasan hutan perlu dilakukan melalui: (i) penerapan tata kelola perijinan tambang yang transparan dan akuntabel, (ii) pelaksanaan komunikasi dan koordinasi, (iii) perwujudan harmonisasi regulasi, (iv) pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum, dan (v) kebijakan penggunaan satu peta.

B. Saran

Kerugian negara sebagai akibat manipulasi pencatatan atas jumlah produksi batu bara (total ekspor melebihi jumlah total produksinya) perlu ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan atau KPK untuk mengklarifikasi temuan tersebut dan mengadakan penelitian lebih lanjut melalui Litbang KPK dengan target membenahi tata kelola pertambangan dan mengurangi kehilangan pendapatan negara tersebut.

Penerapan tata kelola pertambangan di kawasan hutan yang baik harus segera diwujudkan dan didiskusikan bersama antara Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri sehingga dampak kerusakan lingkungan dan kehilangan pendapatan negara dapat diminimalkan.

Khusus bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, pola pengelolaan SDA berupa tambang batu bara harus melaksanakan konservasinya sebagai warisan bagi anak cucu. Prinsip pemanfaatan

tambang batu bara yang cepat dan intensif harus dihindari dan jangan sampai pemanfaatan SDA ini habis, tetapi tidak menyisakan apapun bagi daerah dan rakyatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menyediakan pendanaan *Research School*. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan sebagai responden dalam kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus C., Pradipa, E., Wulandari, D., Supriyo, H., Saridi dan Herika, D. (2014). Peran revegetasi terhadap restorasi tanah pada lahan rehabilitasi tambang batu bara di daerah tropika. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 21(1), 60-66.
- Anonimous. (2014, September 10). Tanah adat: Warga Dayaq Benuaq pun mengadu kepada leluhur. *Harian Kompas*, halaman 1.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Indonesia 2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. (2014). *Kaltim dalam angka tahun 2014*. Samarinda: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third world political ecology*. London and New York: Routledge.
- Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan. (2013). *Data dan informasi penggunaan kawasan hutan 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
- Distamben Kaltim. (2013). *Statistik pertambangan Kalimantan Timur 2012*. Samarinda: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
- Ditjen Minerba dan Panas Bumi. (2010). *Mineral, coal and geothermal 2010*. Jakarta: Direktorat

- Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Ditjen PHKA. (2012). *Progress kegiatan PHKA dalam rangka penurunan emisi di sektor kehutanan*. Makalah disajikan dalam Workshop Identifikasi Kegiatan Sektor Kehutanan yang Berpotensi dalam Penurunan Emisi, Penyerapan dan Simpanan Karbon, Bogor.
- Gamin. (2013). *Resolusi konflik dalam pengelolaan hutan untuk mendukung REDD+*. Makalah Seminar Program Doktor pada Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor. (Tidak Diterbitkan).
- Ishak, A. F. (2014, Maret 31). Kaltim pelopor penyelamatan SDA. *Tribun Kaltim*, halaman 12.
- Jatam. (2006). *Tambang dan penghancuran lingkungan: Kasus-kasus pertambangan di Indonesia 2003-2004*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).
- Johansyah, M. (2014, Maret 15). Penyalahgunaan tambang: KPK didesak bertindak. *Harian Kompas*, halaman 22.
- Kementerian Kehutanan. (2012). *Eksekutif data strategis kehutanan 2012*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- KPK. (2014). *Gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam: Sektor kelautan, pertambangan, kehutanan dan perkebunan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Mahkamah-Agung. (2009). *Putusan No. 23 P/HUM/2009*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahkamah-Agung. (2013). *Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Hukum Usaha Tambang di Kalimantan Timur (2009-2013)*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Maimunah. (2014, Juni 10). Samarinda dikurung tambang. *Harian Kompas*, halaman 6.
- Marino, O., Subagiyo, H., dan Alamanda, R. (2013). *Masyarakat sipil mengawasi alam: Review izin Industri berbasis lahan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) Bekerjasama dengan The Asia Foundation dan United Kingdom Climate Change unit.
- Mulyana, A. (2014, Oktober 10). Batas 703 daerah masih bermasalah. *Harian Kompas*, halaman 5.
- Nawawi, H., & Hadari, M. M. (2006). *Instrumen penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- NKB. (2013). *Percepatan pengukuhan kawasan hutan*. Jakarta: Nota Kesepahaman Bersama.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-70/PJ/2007 tentang Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 tahun 2015 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-70/PJ/2007 tentang Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto.
- Praja, A. P. (2014, April 24). Potensi pajak hilang triliunan: KPK nilai buruk pengelolaan mineral dan batu bara. *Harian Kompas*, halaman 5.
- Prayitno, H., Taufik, A., Fitriyani, R., dan Putra, R.A.S. (2013). *Membongkar harta daerah: Analisis kebijakan anggaran pengelolaan hutan dan*

- laban di 3 provinsi dan 6 kabupaten di Indonesia.* Jakarta: Seknas FITRA Bekerjasama dengan The Asia Foundation dan United Kingdom Climate Change unit.
- Rahman, Y., Hartati, C., Maulana, M., Subagiyo, H, dan Putra, R.A.S. (2013). *Indeks kelola hutan dan laban daerah: Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan dan laban di Indonesia.* Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Seknas FITRA Bekerjasama dengan The Asia Foundation dan United Kingdom Climate Change unit.
- Salim, H.S. (2008). *Hukum pertambangan di Indonesia.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Surat Edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Penghentian IUP Hingga Diterbitkan PP sebagai Pelaksanaan UU Nomor 4 tahun 2009.
- Sjarina, A., Widoyoko, J.D., dan Abid, L. (2013). *Menguras bumi merebut kursi: Patronase politik-bisnis alih fungsi laban.* Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) Bekerjasama dengan The Asia Foundation.
- Subarudi. (2013). Bukit Soeharto: Korban kepentingan ekonomi daerah. *Sylvatropika*, 08, 2013.
- Sukandarrumidi. (1999). *Bahan galian industri.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Susanto, R. (2014, Maret 12). Pertambangan di Kaltim: Tambang banyak masalah. *Harian Kompas*, halaman 22.
- Sumardjono, M.S.W., Ismail, N., Rustiadi, E., dan Damai, A.A. (2011). *Pengaturan sumber daya alam di Indonesia.* Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Bekerjasama dengan Gajah Mada University Press.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79 tahun 2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 Hektar.
- Sylviani dan Hakim, I. (2015). Analisis tenurial dalam pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): Studi kasus Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Sosial Ekonomi Kebutanan*, 11(4), 309-322.
- Tolkhah. (2007). *Pemetaan konflik (conflict mapping) dalam buku mengelola konflik membangun damai: Teori, strategi dan implementasi resolusi konflik.* Semarang: Penerbit Walisongo Mediation Center, IAIN Walisongo.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Yulian, E. N. (2010). *Valuasi ekonomi sumber daya alam taman hutan raya Bukit Subato di Provinsi Kalimantan Timur.* (Thesis S2). Bogor: Sekolah Pasca Sarjana, IPB.
- Yustika, A.E. (2014). *Ekonomi politik: Kajian teoritis dan analisis empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubayr, M. (2014). *Implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan: perspektif hubungan principle-agent.* (Ringkasan Desertasi Program Doktor). Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.